



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

mg

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Nomor 910/01065/BPKAD-II/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Pergeseran Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Nota Dinas Nomor 900/0252/BPBD.SS-III/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal permohonan penambahan alokasi anggaran pada Kegiatan Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Nota Dinas Nomor 027/33/1-3/Dinsos/2023 tanggal 5 April 2023 perihal permohonan penambahan alokasi anggaran untuk belanja pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat tidak mampu di bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam rangka antisipasi dan pengendalian dampak inflasi, Nota Dinas Nomor ND/007/A/RSUD-SF/III/2023 perihal pergeseran belanja untuk keperluan mendesak untuk belanja yang bersifat mengikat Tahun Anggaran 2023, Nota Dinas Nomor 800/1279/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal permohonan penambahan alokasi anggaran pada ruas jalan Sp.Semambang-Cecar Tahun 2023, terdapat kegiatan mendesak yang anggarannya belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan penambahan alokasi anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Mf

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MS

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Mf

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Ms

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp10.744.536.321.400,00 (Sepuluh Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp287.880.671.479,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp11.032.416.992.879,00 (Sebelas Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (Lima Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp287.880.671.479,00 (Dua Ratus Delapan

mg

Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp5.420.100.240.479,00 (Lima Triliun Empat Ratus Dua Puluh Miliar Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp10.511.755.061.412,00 (Sepuluh Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp428.908.550.020,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp10.940.663.611.432,00 (Sepuluh Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.419.098.902.515,00 (Lima Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp69.945.898.129,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp5.489.044.800.644,00 (Lima Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga; dan
- d. Belanja Hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua

12

Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp4.634.243.422,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp2.759.854.977.403,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah);

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp78.317.055.551,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.339.565.643.241,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp3.736.914.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp373.624.180.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp4.634.243.422,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp2.759.854.977.403,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

mf

- c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp4.750.041.983,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp1.575.787.576.983,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.142.560.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp536.304.212.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp8.779.030.155,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp483.466.457.670,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp69.052.055.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

My

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp299.023.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.166.110.000,00 (Lima Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.277.238.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp537.304.750,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp78.814.542.750,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.965.000.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp4.750.041.983,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp1.575.787.576.983,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

MF

- j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.073.703.670.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.758.726.474,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.076.462.396.474,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp124.976.887.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp277.777.068,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp124.699.109.932,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.571.881.000,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp278.763.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp15.850.644.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp56.154.427.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp401.423.000,00 (Empat Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp55.753.004.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp32.669.993.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp191.322.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu

Mf

- Rupiah) sehingga menjadi Rp32.478.671.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp75.352.790.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp48.755.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp75.401.545.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp4.837.316.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp3.118.345.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp7.955.661.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp36.868.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.007.679,00 (Satu Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp35.860.321,00 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp171.347.952.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp585.943.208,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp170.762.008.792,00 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.693.014.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp200.846,00 (Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp2.693.214.846,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

MF

- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.078.997.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.724.618,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp8.081.721.618,00 (Delapan Miliar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp5.613.740.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.142.560.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp536.304.212.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas; dan
 - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.500.748.000,00 (Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp72.295.815.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp43.204.933.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp421.946.024.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp71.153.255.000,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi

MF

Rp493.099.279.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp8.779.030.155,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp483.466.457.670,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.180.860.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.855.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.613.757.155,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp1.178.200.155,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp329.435.557.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

14

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.400.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp7.017.750.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp10.382.250.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp19.468.035.670,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp583.080.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp18.884.955.670,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp78.317.055.551,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.339.565.643.241,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang; dan
 - b. Belanja Jasa.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp540.440.723.750,00 (Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp60.448.895.812,00 (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp600.889.619.562,00 (Enam Ratus Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

M

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp859.009.567.145,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp7.715.444.100,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp851.294.123.045,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp3.736.914.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp373.624.180.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.288.129.124.777,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp59.805.922.548,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp1.347.935.047.325,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp6.210.352.941,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat

14

- Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp14.742.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.225.094.941,00 (Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp292.531.147.223,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp27.853.212.433,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp320.384.359.656,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp353.308.840.131,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp37.570.952.303,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp315.737.887.828,00 (Tiga Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp567.582.191.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp77.156.189.918,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp644.738.381.418,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp66.396.592.982,00 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp7.496.069.500,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp58.900.523.482,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan

mg

Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp151.200.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.948.800.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.788.527.034.120,00 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp299.156.729.343,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp4.087.683.763.463,00 (Empat Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.943.590.766.667,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp214.677.311.616,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp2.158.268.078.283,00 (Dua Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.844.936.267.453,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp84.479.417.727,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.929.415.685.180,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan

M

Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp499.218.740.012,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp141.027.878.541,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp640.246.618.553,00 (Enam Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp141.027.878.541,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp274.246.618.553,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp232.781.259.988,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp141.027.878.541,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp91.753.381.447,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

(2) Anggaran Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp232.781.259.988,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp141.027.878.541,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp91.753.381.447,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).


PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 10 April 2023


GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 9